



LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN "ROMA SALON"

JL. SISINGAMANGARAJA, KELURAHAN SUKADAME, PEMATANGSIANTAR
HP. 0853 6050 6658

Pematangsiantar, 13 Maret 2019

Kepada Yth:
PDSPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat
Kemendikbud
di-Jakarta

NO : 02 / LKP - ROMA / III / 2019
Hal : Permohonan Mengaktifkan kembali NPSN
Satuan PAUD dan Dikmas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Romasinta Sitompul

Jabatan : Ketua/ Pimpinan LKP Roma Salon

Alamat Lembaga : Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame
Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar

Dengan ini memohon kepada PDSPK, Ditjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, agar dapat mengaktifkan kembali NPSN atas nama **LKP Roma Salon**.

Demikian Surat Permohonan ini kami perbuat, dan dapat digunakan seperlunya.

Ketua/ Pimpinan LKP Roma Salon,

ROMASINTA SITOMPUL



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR



REKOMENDASI

Nomor: 421.9/0814 /PNFK/2019

Dasar surat Sekretaris Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud Nomor: 536./C.1.1/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: tindak lanjut penonaktifan NPSN satuan PAUD dan DIKMAS. Serta tinjauan lapangan masih beroperasinya lembaga pengusul NPSN dengan usulan nomor: 02/LKP-ROMA/III/2019 dengan ini Kepala Dinas pendidikan memberi **Rekomendasi** diaktifkan kembali NPSN LKP ROMA SALON.

Demikian ini kami sampaikan akhirnya diucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, 14 MAR 2019

A.n Kepala Dinas
Kabid PNFK



MEISAHRI UGA, S.Pd,MM
NIP. 19630517 198703 1006



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Ncmor : 421.9 / 09 / 9 / PNFK / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat permohonan Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ROMA SALON (ROMA SINTA SITOMPUL) Tanggal 19 Februari 2018
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan Non Formal perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara Pendidikan Kursus dan Pelatihan
2. Bahwa lembaga sebagai penyelenggara kursus dan pelatihan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan perlu diberikan izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan
3. Bahwa untuk izin menyelenggarakan kursus dan pelatihan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal
5. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/U/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 3 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kepada:
- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : ROMA SALON |
| 2. Jenis | : TATA RIAS KECANTIKAN |
| 3. Alamat Lembaga | : JL. SISINGAMANGARAJA |
| 4. Kelurahan | : SUKADAME |
| 5. Kecamatan | : SIANTAR UTARA |
| 6. Kota | : PEMATANGSIANTAR |
| 7. Pengelola | : ROMA SINTA SITOMPUL |
| 8. Tahun Berdiri | : 2014 |
- Kedua** : KURSUS tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat di atas
- Ketiga** : KURSUS tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan program dan isi pendidikan dalam struktur kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 5. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan Tanda surat Izin Penyelenggaraan sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : 21 FEB 2018

EMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Drs. RESMAN PANJAITAN
Pembina Utama Muda
NIP. 496106061987031007

- Tembusan :**
1. Walikota Pematangsiantar
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 3. Pertinggal.